



ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya NOVIANTO, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut :

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan.
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan pen jaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/ atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat.
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta dan menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/ atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya;
10. Bila saya melanggar hal – hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Manna,

2024

Menyaksikan :

BUPATI BENGKULU SELATAN



GUSNAN MULYADI, SE., MM

Pembuat Pernyataan,
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Manna Bengkulu Selatan Kode Pos. 38518
Email. dikbud.bengkuluselatan@gmail.com

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : **NOVIANTO, S.Sos, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **GUSNAN MULYADI, SE., MM**
Jabatan : Bupati Bengkulu Selatan
Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji dengan sungguh – sungguh kepada pihak kedua :

1. Dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi, Program Dan Sasaran Serta Target Kinerja Pemerintah Daerah, berkomitmen untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi kewenangan sesuai tugas dan fungsi jabatan yang diemban sebagaimana tertuang, pada Lampiran I Perjanjian ini.
2. Berkomitmen mewujudkan perjanjian kerja tambahan untuk percepatan implementasi Reformasi Birokrasi menuju *good government* dan *clean govermance* sebagaimana tertuang pada lampiran II perjanjian ini.
3. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami dan kami siap menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, Maret 2024

Pihak Kedua,

BUPATI BENGKULU SELATAN



GUSNAN MULYADI, SE., MM

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP.19641130 198902 1001

Lampiran I : PERJANJIAN KINERJA
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

OPD : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Tahun Anggaran : 2024

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Sasaran | Satuan | Target |
|----|--|---|------------|----------|
| 1. | Meningkatnya Akses Terhadap Layanan Pendidikan | Angka Partisipasi Sekolah (APS) PAUD | Persentase | 100 % |
| | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD | Persentase | 100 % |
| | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP | Persentase | 100 % |
| | | Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kesetaraan | Persentase | 100 % |
| 2. | Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan | Persentase Kelulusan SD | Persentase | 100 % |
| | | Persentase Kelulusan SMP | Persentase | 100 % |
| | | Rata-rata Nilai Asesmen Nasional SD - Nilai Literasi Nilai Numerasi | Indeks | 54 39 |
| | | Rata-rata Nilai Asesmen SMP - Nilai Literasi Nilai Numerasi | Indeks | 63 57 |
| | | Persentase Pendidikan Terakreditasi B Satuan PAUD | Persentase | 11,71% |
| | | Persentase Pendidikan Terakreditasi A Satuan SD | Persentase | 55 % |
| | | Persentase Pendidikan Terakreditasi A Satuan SMP | Persentase | 55% |
| 3. | Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Persentase PTK Bersertifikat Pendidik | Persentase | 80 |
| | | Persentase Guru PAUD Formal dengan Kualifikasi D.IV/S1 | Persentase | 82,86 % |
| | | Iklim Keamanan SD | Indeks | 70 |
| | | Iklim Keamanan SMP | Indeks | 88,14 |

| | | | | |
|--|--|-----------------------|--------|-------|
| | | Iklm Kebhinekaan SD | Indeks | 92,65 |
| | | Iklm Kebhinekaan SD | Indeks | 80 |
| | | Iklm Inklusivitas SD | Indeks | 90,61 |
| | | Iklm Inklusivitas SMP | Indeks | 86,33 |

| Program | Anggaran | Keterangan |
|--|---------------------|------------|
| 1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota | Rp. 211.526.626.022 | DAU |
| 2. Program Pengelolaan Pendidikan | Rp. 69.307.019.858 | DAU/DAK |
| 3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Rp. 97.799.330 | DAU |
| 4. Pengembangan Kebudayaan | Rp. 400.907.770 | DAU |
| 5. Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya | Rp. 21.661.700 | DAU |
| Jumlah | Rp. 281.354.014.680 | |

Pihak Kedua,

BUPATI BENGKULU SELATAN



GUSNAN MULYADI, SE., MM

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1001

Lampiran II : PERJANJIAN KERJA TAMBAHAN
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN PEJABAT STRUKTURAL UNTUK
PENCAPAIAN TARGET KINERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

| NO | URAIAN | TARGET | KETERANGAN |
|----|---|-------------------|---|
| 1 | Penguatan AKIP pada PD | BB | |
| | 1) Perencanaan kinerja | 24 | Dari bobot 30 |
| | 2) Pengukuran kerja | 24 | Dari bobot 30 |
| | 3) Pelaporan kinerja | 12 | Dari bobot 15 |
| | 4) Evaluasi kinerja | 20 | Dari bobot 25 |
| 2 | Jumlah inovasi yang dibangun dan dikembangkan | Minimal 1 Inovasi | Terimplementasi dengan baik |
| 3 | Penerapan dan evaluasi SPIP pada PD | Level 3 | Laporan pelaksanaan SPIP |
| 4 | Indeks Manajemen Resiko Perangkat Daerah | Level 3 | Laporan implementasi MRI |
| 5 | Terkelolanya data sektoral Perangkat Daerah | 100% | pemenuhan elemen data sektoral |
| 6 | Tata Kelola dan tindak lanjut pemeriksaan keuangan PD | TL 100% | Tindak lanjut temuan pemeriksaan keuangan |
| 7 | Ketertiban Manajemen BMD | 100 % | Rekonsiliasi asset |
| 8 | Realisasi Pelaksanaan Program / Kegiatan Perangkat Daerah | | |
| | 1) Sumber Dana APBN (Bagi yang ada) | 100% | Laporan Setiap Triwulan |
| | 2) Sumber Dana APBD | 100% | |
| 9 | Partisipasi dalam Agenda Pemerintah | | Evaluasi per triwulan |
| | 1) Rapat penting DPRD | 100% | |
| | 2) Rapat penting kedinasasn | 100% | |
| 10 | Penerapan dan pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) | 100% | |

Pihak Kedua,

BUPATI BENGKULU SELATAN



GUSNAN MULYADI, SE., MM

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya RAHMADAN, M.Pd selaku Pengelola Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan sebagai berikut :

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu
Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19870920/198903 1 004

Manna, 2024
Pembuat Pernyataan,

 Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

RAHMADAN, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya RAHMADAN, M.Pd selaku Pengelola Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan sebagai berikut :

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu
Selatan



Manna, 2024
Pembuat Pernyataan,

 Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

RAHMADAN, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMADAN, M.Pd

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOVIANTO, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna,
PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu
Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19670920 198903 1 004

2024
PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

RAHMADAN, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|---|--|----------|--------|
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen dan pekerjaan yang dihasilkan | Kegiatan | 3 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen dan pekerjaan yang dihasilkan | Kegiatan | 3 |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen dan pekerjaan yang dihasilkan | Kegiatan | 5 |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan | laporan | 2 |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan | laporan | 1 |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|---------------------|
| 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 239.682.410 |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 210.704.674.642 |
| 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | RP. 353.295.780 |
| 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 177.982.990 |
| 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 50.990.200 |

Manna, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19670920 198903 1 004

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

RAHMADAN, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya Marisa Evita, A.Md selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilakukerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatifkerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
3. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
4. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, ataubentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
6. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
7. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesame pegawai di lingkungan kerja;
8. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
9. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggungjawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:


Sekretaris

RAHMADAN, S.Pd, M.Pd

NIP. 19731013 199809 1 001

Manna, Desember 2023
Pembuat Pernyataan,

Kasubbag Umum dan
Kepegawaian



MARISA EVITA, A.Md

NIP. 19870510 201001 2 007



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MARISA EVITA, A.Md

Jabatan : Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : RAHMADAN, S.Pd, M.Pd

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Sekretaris

RAHMADAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 09710113 199809 1 001

Wanna,

Desember 2023

PIHAK PERTAMA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

MARISA EVITA, A.Md
NIP. 19870510 201001 2 007

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BENGKULU SELATAN**


| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|---|------------|--------|
| 1. | Meningkatnya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kabupaten Bengkulu Selatan | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Persentase | 100 |
| 2. | Meningkatnya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan | Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan | Persentase | 100 |
| 3. | Meningkatnya Penataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bagi Satuan Pendidikan | Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar PAUD dan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan | Persentase | 100 |

PIHAK KEDUA


Sekretaris

RAHMADAN, S.Pd, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001

Manna, Desember 2023
PIHAK PERTAMA

Kasubbag Umum dan Kepegawaian

MARISA EVITA, A.Md
NIP. 19870510 201001 2 007



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya RAHMADAN, M.Pd selaku Pengelola Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan menyatakan sebagai berikut :

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu
Selatan


NOVIANTO, S.Sos. M.Si
NIP. 19670920 198903 1 004

Manna, 2024
Pembuat Pernyataan,

 Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan


RAHMADAN, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAHMADAN, M.Pd

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : NOVIANTO, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna,
PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu
Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19670920 198903 1 004

2024

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

RAHMADAN, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001

Lampiran I : PERJANJIAN KINERJA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|---|--|----------|--------|
| 1. | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen dan pekerjaan yang dihasilkan | Kegiatan | 3 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen dan pekerjaan yang dihasilkan | Kegiatan | 3 |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah dokumen dan pekerjaan yang dihasilkan | Kegiatan | 5 |
| 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan | laporan | 2 |
| 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Laporan | laporan | 1 |

| Kegiatan | Anggaran |
|--|---------------------|
| 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 239.682.410 |
| 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Rp. 210.704.674.642 |
| 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | RP. 353.295.780 |
| 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 177.982.990 |
| 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Rp. 50.990.200 |

Manna, Januari 2024

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19670920 198903 1 004

PIHAK PERTAMA

Sekretaris Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

RAHMADAN, M.Pd
NIP. 19731013 199801 1 001



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya LUSI WIJAYA, M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekofah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kohusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1 001

Manna, Februari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kepala Bidang Pembinaan SMP

LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya LUSI WIJAYA, M.Pd selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesame pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1 001

Manna, Februari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kepala Bidang Pembinaan SMP

LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUSI WIJAYA, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : NOVIANTO, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP. 19641130 198902 1 001

Manna, Februari 2024
PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pembinaan SMP

LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan SMP | Persentase Sekolah SMP Terakreditasi A | 60% |
| 2 | Meningkatnya Tingkat Kelulusan SMP | Persentase Lulusan Siswa SMP | 100% |
| 3 | Meningkatnya Prestasi Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa SMP | Jumlah Siswa Berprestasi Tingkat Nasional | 2 |
| 4 | Meningkatnya Nilai Rata-rata Ujian Akhir Sekolah SMP | Nilai Rata-rata Ujian Akhir Sekolah SMP | 8 |
| 5 | Meningkatnya Kualitas Kurikulum Satpen SMP | Jumlah Kurikulum yang Tersusun 100% | 1 |
| 6 | Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP | Persentase Kualitas Tenaga PTK SMP | 80% |

| NO | Kegiatan | Anggaran | Keterangan |
|----|--|----------------|--------------------|
| 1 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa Sekolah Menengah Pertama | 149,999,200 | |
| 2 | Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama | 164,999,940 | |
| 3 | Pengembangan Karier Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP | 50,000,840 | |
| 4 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah Menengah Pertama | 10,695,944,840 | |
| 5 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Pertama | 155,000,200 | |
| 6 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama | 11,050,000,000 | |
| 7 | Penambahan Ruang Kelas Baru | - | Tidak Ada Anggaran |
| 8 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik | - | Tidak Ada Anggaran |
| 9 | Penyediaan Perlengkapan Sekolah | 11,474,143,450 | |
| 10 | Pengadaan Perlengkapan Siswa | - | Tidak Ada Anggaran |
| 11 | Penilaian Kelayakan Usulan Perizinan Pendidikan Dasar yang di selenggarakan Masyarakat | - | Tidak Ada Anggaran |
| 12 | Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar | - | Tidak Ada Anggaran |

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
 NIP. 19641130 198902 1 001

Manna, 05 Februari 2024
 Kabid Pembinaan SMP

LUSI WIJAYA, M.Pd
 NIP. 19740325 200502 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya ONAWAN AFFRIYADI, SP selaku Kasi Pendidik dan tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Pembinaan SMP



LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001

Manna, Februari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMP

ONAWAN AFFRIYADI, SP
NIP. 19740325 200502 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ONAWAN AFFRIYADI, SP

Jabatan : Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LUSI WIJAYA, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Kab. Bengkulu Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan SMP



LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001

Manna, Februari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan
SMP

ONAWAN AFFRIYADI, SP
NIP. 19740325 200502 1 001



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya AHMAD FADHIL FATHONI, SH selaku Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Pembinaan SMP



LUSI WIJAYA, M.Pd
NIP. 19740325 200502 1 001

Manna, Februari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
SMP

AHMAD FADHIL FATHONI, SH
NIP. 19831110 200212 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AHMAD FADHIL FATHONI, SH

Jabatan : Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LUSI WIJAYA, M.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Menengah Pertama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, Februari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana
SMP

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan SMP



LUSI WIJAYA, M.Pd

NIP. 19740325 200502 1 001

AHMAD FADHIL FATHONI, SH
NIP. 19831110 200212 1 006



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya ZERO KURNIAWAN, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadilkan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Sosial serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOMMANTO, S.Sos., M.Si.
NIP 19841130 198902 1 001

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar

ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 19751007 199903 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp. (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOVIANTO, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



S.Sos., M.Si.

NIP. 198902 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar

ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 19751007 199903 1 003

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|---|--|--------|--------|
| 1. | Tersediannya Data Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar | Tersalurnya Tunjangan Profesi Guru Sekolah Dasar | Persen | 100% |
| 2. | Terlaksananya Pendistribusian Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Terlaksananya Penataan PTK | Persen | 100% |
| 3. | Terlaksananya kegiatan Asasmen Sumatif Ujian Sekolah pada Pendidikan Sekolah Dasar | Terlaksananya Asasmen Sumatif Ujian Sekolah | Persen | 100% |
| 4. | Terlaksananya kegiatan Kelembagaan Sarana dan Prasarana Manajemen Sekolah pada Pendidikan Sekolah Dasar | Tersalurnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan Sekolah Dasar | Persen | 100% |
| 5. | Terlaksananya kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa pada Pendidikan Sekolah Dasar | Terlaksananya kegiatan KSN, O2SN dan FLS2N pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar | Persen | 100% |

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan



S.Sos., M.Si.
NIP. 198902 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar

ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 19751007 199903 1 003



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya ARIEF BUDIMAN, SE., M.I.L selaku Kasi PTK Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil, dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadilkan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Sosial serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar



XIRO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 19751007 199903 1 003

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kasi PTK
Pendidikan Sekolah Dasar

ARIEF BUDIMAN, SE., M.I.L.
NIP 19790711 200502 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp. (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIEF BUDIMAN, SE., M.I.L.

Jabatan : Kasi PTK Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ZERO KURNIAWAN, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar



ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 197510071999031003

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi PTK
Pendidikan Sekolah Dasar

ARIEF BUDIMAN, SE., M.I.L.
NIP 197907112005021004

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|---|--|--------|--------|
| 1. | Tersediannya Data Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar | Tersalurnya Tunjangan Profesi Guru Sekolah Dasar | Persen | 100% |
| 2 | Terlaksananya Pendistribusian Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Terlaksananya Penataan PTK | Persen | 100% |
| 3. | Terlaksananya kegiatan Pembinaan Minat, Bakat dan Kreatifitas Siswa pada Pendidikan Sekolah Dasar | Terlaksananya kegiatan KSN, O2SN dan FLS2N pada Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar | Persen | 100% |

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar



ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 19751007 199903 1 003

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi PTK
Pendidikan Sekolah Dasar

ARIEF BUDIMAN, SE., M.I.L.
NIP 19790711 200502 1 004



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS**

Saya WIWIT IKHSAN, SE. selaku Kasi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadilkan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Sosial serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar



ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 19751007 199903 1 003

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kasi Kelembagaan, Sarana, dan
Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar

WIWIT IKHSAN, SE.
NIP 19790219 201001 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp. (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang beranda tangan di bawah ini:

Nama : WIWIT IKHSAN, SE.

Jabatan : Kasi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : ZERO KURNIAWAN, S.Sos.

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan
selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan
Pendidikan Sekolah Dasar



ZERO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP 19751107 199903 1 003

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Kelembagaan, Sarana, dan
Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar

WIWIT IKHSAN, SE.
NIP 19790219 201001 1 006

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|---|--|--------|--------|
| 1. | Tersediannya Data Pendidik dan Kependidikan Sekolah Dasar | Tersalurnya Tunjangan Profesi Guru Sekolah Dasar | Persen | 100% |
| 2. | Terlaksananya Pendistribusian Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar | Terlaksananya Penataan PTK | Persen | 100% |
| 3. | Terlaksananya kegiatan Kelembagaan Sarana dan Prasarana Manajemen Sekolah pada Pendidikan Sekolah Dasar | Tersalurnya Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada Pendidikan Sekolah Dasar | Persen | 100% |

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Sekolah Dasar



AGRO KURNIAWAN, S.Sos.
NIP. 19751007 199903 1 003

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Kelembagaan, Sarana, dan Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar

WIWIT IKHSAN, SE.
NIP. 19790219 201001 1 006



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya DIAN HARIZON, S.Pd. selaku Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadilkan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Kabupaten Bengkulu Selatan



AMIR SYOFIAN, M.Pd
NIP. 19700926 199409 1 001

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kasi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana PAUD dan PNF

DIAN HARIZON, S.Pd.
NIP. 19720412 199703 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DIAN HARIZON, S.Pd.

Jabatan : Kasi Kelembagaan dan Sarana Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AMIR SYOFIAN, M.Pd

Jabatan : Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Kabupaten Bengkulu Selatan



AMIR SYOFIAN, M.Pd
NIP. 19700926 199409 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana

DIAN HARIZON, S.Pd.
NIP 19720412 199703 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU
SELATAN

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|---|---|------------|--------|
| 1. | Tersedianya Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF | Jumlah data PTK PAUD dan PNF tersusun 1 dokumen | Persen | 100 |
| 2 | Terlaksananya Pendistribusian Pendidik dan Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD dan PNF | Terlaksananya Penataan PTK PAUD dan PNF | Persentase | 100 |

PIHAK KEDUA


Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



AMIR SYOFIAN, M.Pd
NIP 19700926 199409 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Kelembagaan dan Sarana
Prasarana



DIAN HARIZON, S.Pd.
NIP 19720412 199703 1 003



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya AMIR SYOFIAN, M.Pd. selaku Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadilkan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO Sos., M.Si.
NIP. 19641130 198902 1 001

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

AMIR SYOFIAN, M.Pd.
NIP. 19700926 199409 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AMIR SYOFIAN, M.Pd.

Jabatan : Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOVIANTO, S.Sos., M.Si.

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos., M.Si.
NIP.19641130 198902 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

AMIR SYOFIAN, M.Pd.
NIP 19700925 199409 1 001

Man I : PERJANJIAN KINERJA
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU
SELATAN**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|--|---------|--------|
| 1. | Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan Anak Usia Dini | Persentase PAUD Terakreditasi B 75% | Persen | 75 |
| 2 | Meningkatnya Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan | Persentase PKBM Terakreditasi B 20% | Persen | 20 |
| 3 | Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Jumlah data PTK tersusun | Dokumen | 1 |
| 4 | Meningkatnya Pengendalian Perizinan Pendidik PAUD dan Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan | Persentase Satuan Pendidikan PAUD dan PNF Swasta yang di beri izin | Persen | 15 |

PIHAK KEDUA

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos., M.Si.
NIP. 19700926 199409 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF

AMIR SOFIAN, M.Pd.
NIP 19790621 201001 1 005



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya Harip Rahmad Hidayat, S.Sos selaku Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadilkan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Kabupaten Bengkulu Selatan



AMIR SYOFIAN, M.Pd
NIP. 19700926 199409 1 001

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD dan PNF

HARIP RAHMAD HIDAYAT, S.Sos



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Harip Rahmad Hidayat, S.Sos

Jabatan : Kasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : AMIR SYOFIAN, M.Pd

Jabatan : Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Kabupaten Bengkulu Selatan



AMIR SYOFIAN, M.Pd
NIP.197009261994091001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD dan PNF

HARIP RAHMAD HIDAYAT, S.Sos
NIP 19790621 201001 1 005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASI PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN PAUD DAN PNF
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BENGKULU
SELATAN**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|--|------------|--------|
| 1. | Terlaksananya pembinaan Satuan Pendidikan | Persentase Satuan Pendidikan yang di bina 100% | Persen | 100 |
| 2 | Terselenggaranya pembinaan kelembagaan dan manajemen PNF | Persentase Pembinaan PNF yang di bina 100% | Persentase | 100 |

PIHAK KEDUA

Kabid Pembinaan PAUD dan PNF
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



MIR SYOFIAN, M.Pd
NIP 19700926 199409 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan PAUD dan PNF

HARIP RAHMAD HIDAYAT, S.Sos
NIP 19790621 201001 1 005



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya NERY OVIANA, ST selaku Pamong Budaya Ahli Muda (Kasi Kesenian) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indicator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Kebudayaan



HENDRA GUNAWAN, SE

NIP.19780728 200803 1 001

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Pamong Budaya Ahli Muda
(Kasi Kesenian)

NERY OVIANA, ST

NIP. 19831028 201001 2 010



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NERY OVIANA, ST

Jabatan : Pamong Budaya Ahli Muda (Kasi Kesenian) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : DESTI SUSILA RENI, S.Sos

Jabatan : Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



HENDRA GUNAWAN, SE

NIP. 19780728 200803 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Pamong Budaya Ahli Muda
(Kasi Kesenian)

NERY OVIANA, ST

NIP. 19831028 201001 2 010

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|--|----------------------|----------------|-----------------|
| 1. | Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Terkelola | Budaya Sanggar | 12 Sanggar Seni |

PIHAK KEDUA



HENDRA GUNAWAN, SE
NIP. 19780728 200803 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Pamong Budaya Ahli Muda
(Kasi Kesenian)

NERY OVIANA, ST
NIP. 19831028 201001 2 010



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BENGKULU SELATAN


PAKTA INTEGRITAS

Saya RUDI ASHARI, SE selaku Pengelola Analisis Cagar Budaya dan Permusiuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Kebudayaan



HENDRA GUNAWAN, SE

NIP. 19780728 200803 1 001

Manna, Januari 2024

Pembuat Pernyataan,

Pamong Budaya Ahli Muda
(Kasi Sejarah dan Tradisi)

RUDI ASHARI, SE

NIP. 19680803 199606 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDI ASHARI, SE

Jabatan : Pamong Budaya Ahli Muda (Kasi Sejarah dan Tradisi) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : HENDRA GUNAWAN, SE

Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selaku atasan **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Pamong Budaya Ahli Muda
(Kasi Sejarah dan Tradisi)

RUDI ASHARI, SE

NIP. 19680803 199606 1 001



Kepala Bidang Kebudayaan

HENDRA GUNAWAN, SE


NIP. 19780728 200803 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|---|------------------------------------|---------|---|
| 1. | Pembinaan Lembaga Adat yang Dangannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Adat Terbina | Laporan | 1 (perda adat istiadat kabupate n bengkulu selatan) |

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Kebudayaan



HEWISRAH NAWAN, SE
NIP. 19780728 200803 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Pamong Budaya Ahli Muda
(Kasi Sejarah dan Tradisi)

RUDI ASHARI, SE
NIP. 19680803 199606 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya HENDRA GUNAWAN, SE selaku Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:

Kepala Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



HENDRA GUNAWAN, S.Sos, M.Si
NIP.19641130 198902 1 001

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,

Kepala Bidang Kebudayaan

HENDRA GUNAWAN, SE
NIP. 19780728 200803 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Affan Bachsin No. 101 Telp (0739) 21233 Manna 38518

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRA GUNAWAN, SE

Jabatan : Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : NOVIANTO, S.Sos, M.Si

Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan



NOVIANTO, S.Sos, M.Si
NIP.19641130 198902 1 001

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kepala Bidang Kebudayaan

HENDRA GUNAWAN, SE
NIP. 19780728 200803 1 001



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BENGKULU SELATAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya EFMINTAJA, S.Sos selaku Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara professional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Menyaksikan:
Kepala Bidang Kebudayaan



HENDIRA GUNAWAN, SE
NIP.19780728 200803 1 001

Manna, Januari 2024
Pembuat Pernyataan,
Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman



EFMINTARJA, S.Sos
NIP. 19720508 199202 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EFMINTARJA, S.Sos

Jabatan : Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : HENDRA GUNAWAN, SE

Jabatan : Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan


Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Cagar Budaya dan Permuseuman

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Kebudayaan

HENDRA GUNAWAN, SE
NIP.19780728 200803 1 001



EFMINTARJA, S.Sos
NIP. 19720508 199202 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
ANALIS CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

| SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|---|---|--------|--------|
| Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota | Jumlah Objek Cagar Budaya yang terdata (wbtb) | Objek | 5 |

Manna, Januari 2024
PIHAK PERTAMA

Kasi Cagar Budaya dan Permuseum



EFMINTARJA, S.Sos
NIP. 19720508 199202 1 001

PIHAK KEDUA

Kepala Bidang Kebudayaan



HENORASUNAWAN, SE
NIP. 19780728 200803 1 001




DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
PAKTA INTEGRITAS

Saya MARYANI, S.Pd selaku Fungsional Keuanga Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Selatan, menyatakan sebagai berikut:

1. Berkomitmen selalu menjaga citra dan kredibilitas Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta berjanji akan berupaya maksimal membangun inovasi guna meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi dan misi serta program prioritas Pemerintah Daerah melalui pencapaian tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan;
2. Tunduk, patuh dan taat pada sumpah dan janji Pegawai Negeri Sipil dengan menjaga kehormatan, harkat dan martabat sebagai PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, serta konsisten berperilaku yang selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi serta menjadi tauladan yang baik bagi sesama PNS maupun bagi masyarakat;
3. Senantiasa berusaha memenuhi standar kerja secara profesional melalui peningkatan kompetensi, dan menjadikan perilaku kerja yang berorientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerja sama, dan kepemimpinan sebagai prinsip hidup dalam mengemban amanah sebagai PNS;
4. Berperan secara pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
5. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan, atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Bersikap transparan, jujur, obyektif, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
7. Menghindari pertentangan kepentingan (conflict of interest) dalam pelaksanaan tugas;
8. Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada di bawah pengawasan saya dan/atau sesama pegawai di lingkungan kerja;
9. Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkannya,
10. Bila saya melanggar hal-hal tersebut di atas dan tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, saya siap bertanggung jawab dan menerima sanksi sebagai konsekuensinya.

Manna, 2024
Pembuat Pernyataan,
Fungsional Keuangan
Pusat Dan Daerah Ahli Muda



MARYANI, S.Pd
NIP.19780904 200701 2 020

Menyaksikan:



Stetaris

ALHAMDAN, M.Pd
NIP.19731031 199801 1 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARYANI, S.Pd

Jabatan : Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : RAHMADAN, M.Pd

Jabatan : Sekretaris Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kab. Bengkulu Selatan

selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



RAHMADAN, M.Pd
NIP.19731031 199801 1 001

Manna, 2024
PIHAK PERTAMA

Fungsional Keuangan
Pusat Dan Daerah Ahli Muda

MARYANI, S.Pd
NIP.19780904 200701 2 020

Lampiran I : PERJANJIAN KINERJA
Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Bengkulu Selatan

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
FUNGSIONAL KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH AHLI MUDA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET |
|----|---|--|--------|--------|
| 1. | Memverifikasi spj Kegiatan Dinas Dikbud | Tercapainya verifikasi spj yang baik | Bulan | 12 |
| 2 | Membuat Laporan Keuangan Dinas Dikbud | Tercapainya penghimpunan bukti pengeluaran | Bulan | 12 |

PIHAK KEDUA

Sekretaris



RAHMADAN, M.Pd
NIP.19731031 199801 1 001

Manna, 2024
PIHAK PERTAMA

Fungsional Keuangan
Pusat Dan Daerah Ahli Muda

MARYANI, S.Pd
NIP.19780904 200701 2 020